



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp

Pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I WAYAN SUKARIANA, S.T., umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallingah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai Penggugat;

Dan

NI KETUT MANDRI, umur 66 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallingah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE., dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE. & Partners" beralamat di Jalan Nenas Nomor 2 Subagan, Karangasem, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 sebagai Tergugat I;

I NENGAH SUANDIKA, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallingah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE., dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "I Made Budi Sugianto, S.H., CIL, CPL, CPCLE. & Partners" beralamat di Jalan Nenas Nomor 2 Subagan, Karangasem, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ni Komang Wijiatmawati, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2020 dan Adendum tertanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak mengakui tanah yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan tanah warisan yang dimiliki oleh I Komang Punduh yang merupakan Bapak Kandung dari Penggugat, Mertua dari Tergugat I dan Kakek dari Tergugat II.

Pasal 2

Para Pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap tanah warisan yang diakui Para Pihak dalam perjanjian ini.

Pasal 3

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah tegal terletak di Banjar Dinas Tiyang Jangkrik Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Sertipikat Hak Milik No. 1012 a.n. I Komang Punduh, luas 4,810 M2 (empat ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Made Liang / Nengah Daka

Sebelah Timur : I Gede Meneng

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Dadia Banjar Tengah

Dibagi dua dengan ketentuan bagian Utara dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : I Made Liang / Nengah Daka

Sebelah Timur : I Gede Meneng

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Bagian Milik Para Tergugat

Dibagian Selatan dimiliki oleh Para Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bagian Milik Pihak Penggugat

Sebelah Timur : I Gede Meneng

Halaman 2 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Dadia Banjar Tengah.

dan biaya proses pemecahan sertipikat akan ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 4

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah tegal terletak di Banjar Dinas Sekar Gunung Kelod, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, a.n. I Komang Punduh, luas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) dengan No. SPPT 51.07.040.065.000.0569-7:

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik a.n. Alm Komang Kari

Sebelah Timur : Pangkung

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik a.n. Ida Pedande Made

Dan

Obyek Tanah tegal terletak di Banjar Dinas Sekar Gunung Kelod, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, a.n. I Komang Punduh, luas 2.200M2 (dua ribu dua ratus meter persegi) dengan No. SPPT 51.07.040.065.000.0568-7:

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik a.n. Alm Komang Kari

Sebelah Timur : Tanah milik a.n. I Made Pasek

Sebelah Barat : Pangkung

Sebelah Selatan : Tanah milik

Dengan ketentuan akan disertipikatkan bersama dengan atas nama bersama antara Penggugat dengan Tergugat II dan biaya proses pembuatan sertipikat akan ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 5

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah sawah terletak di Banjar Dinas Bale Punduk Kelod, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Sertipikat Hak Milik No. 1013 a.n I Komang Punduh dengan luas 2.300 M2 (Dua ribu tiga ratus meter persegi).

Halaman 3 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Parit
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : Batas Persil / Tanah milik a.n I Wayan Sukariana
No. SPPT (NOP) : 51.07.040.089.000-0100.7

Dibagi dua dengan ketentuan bagian Utara dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Parit
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : bagian milik Penggugat

ketentuan bagian Selatan dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : bagian milik Tergugat II
Sebelah Timur : Parit
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : Batas Persil / Tanah milik a.n I Wayan Sukariana

Sertipikat Hak Milik No. 1013 a.n I Komang Punduh dengan luas 2.300 M2 (Dua ribu tiga ratus meter persegi) akan terlebih dahulu dilakukan proses roya oleh Para Tergugat dengan biaya dari Para Tergugat dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan ini, setelah itu dilakukan proses pemecahan sertipikat dan biaya proses pemecahan sertipikat akan ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 6

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah sawah terletak di Banjar Dinas Bale Punduk Kelod, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Sertifikat Hak Milik No. 1014 an. I Wayan Sukariana. Luas 1.250 M2 (Seribu dua ratus lima puluh meter persegi).

Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah milik a.n I Komang Punduh
Sebelah Timur : Parit

Halaman 4 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan dari Balepunduk ke Tumbu

Sebelah Selatan : Telabah

No. SPPT (NOP) : 51.07.040.089.000-0099.7

Dibagi dua dengan ketentuan bagian Utara dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah bagian milik Penggugat

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Jalan dari Balepunduk ke Tumbu

Sebelah Selatan : Tanah bagian milik Tergugat II

ketentuan bagian Selatan dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah bagian milik Penggugat

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Jalan dari Balepunduk ke Tumbu

Sebelah Selatan : Telabah

dan biaya proses pemecahan sertifikat akan ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 7

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah sawah terletak di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Belum sertipikat, dengan No.SPPT (NOP) : 51.07.040.096.000-0924.7 / 96-02.

Luas ± 3.400 M² (tiga ribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas:

Sebelah utara : Sungai

Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem

Sebelah Timur : Dadia Gede Kejer

Sebelah Barat : Sungai

Obyek tanah sawah tersebut telah terbagi dua untuk dipergunakan sebagai jalan raya dengan lebar ± 5 (lima) meter. Maka dari itu tanah tersebut akan disebut tanah bagian barat yang selanjutnya disebut tanah 1 dan timur yang selanjutnya disebut tanah 2. Para pihak akan membagi tanah tersebut dengan ketentuan, tanah 2 dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem
Sebelah Timur : Dadia Gede Kejer
Sebelah Barat : Jalan

Tanah 1 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sungai

Dibagi dua dengan ketentuan bagian utara dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah bagian Tergugat II
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sungai

bagian selatan dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah bagian Penggugat
Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Sungai

Tanah 2 dibagi dua dengan ketentuan bagian sebelah barat dari tanah dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem
Sebelah Timur : Tanah bagian Penggugat
Sebelah Barat : Jalan

bagian timur dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Desa Adat Karangasem

Sebelah Timur : Dadia Gede Kejer

Sebelah Barat : Tanah bagian Tergugat II

Masing-masing bagian selatan akan disisakan sebesar 2 (dua) meter untuk penggunaan jalan dan biaya proses pemecahan sertifikat akan ditanggung kedua belah pihak.

Biaya proses pembuatan sertifikat dengan Nomor SPPT (NOP): 51.07.040.096.000-0924.7 / 96-02 akan ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 8

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah sawah terletak di Banjar Dinas Bale Punduk Kelod, Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Belum sertifikat, dengan No.SPPT (NOP) : 51.07.040.089.000-0106.7.

Luas ± 2.300 M2 (dua ribu tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nengah Dastra

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Dadia Gede Kejer

Dibagi dua dengan ketentuan bagian utara dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nengah Dastra

Sebelah Selatan : Tanah milik Tergugat II

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Dadia Gede Kejer

bagian selatan dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah bagian Penggugat

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Dadia Gede Kejer

Kedua belah pihak sepakat membuat jalan di sebelah timur dari arah utara ke selatan selebar 100cm (sebagaimana dalam Adendum tanggal 1 Oktober 2020) dan sepanjang tanah dari utara ke selatan. Biaya proses pembuatan sertifikat dengan Nomor SPPT (NOP): 51.07.040.089.000-0106.7 akan ditanggung kedua belah pihak.

Halaman 7 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah tegal terletak di Banjar Dinas Tegallingsah, Desa Tegallingsah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Belum sertipikat, dengan Nomor SPPT (NOP): 51.07.040.062.000-0199.7.

Luas $\pm 4.650\text{M}^2$ (empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Gde Meretoni alias Gede Mertani yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sama oleh ahli waris dari keturunan istri pertama yang bernama Ni Wayan Gabrug, istri kedua yang bernama Ni Nengah Canguh, dan istri ketiga yang bernama Ni Nengah Rai. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Made Sunia

Sebelah Selatan : Made Rai/Wayan Rempi

Sebelah Timur : Batas Persil

Sebelah Barat : Batas Persil

Tanah yang diperoleh oleh Ni wayan Gabrug sebesar Luas $\pm 1.500\text{M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), dengan ketentuan akan disertipikatkan bersama dengan atas nama bersama antara Penggugat dengan Tergugat II dan biaya proses pembuatan sertipikat akan ditanggung kedua belah pihak serta pohon Nangka yang tumbuh di tanah tersebut segera ditebang dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari apabila Penggugat tidak menebang pohon nangka tersebut maka pohon nangka tersebut menjadi milik Tergugat II.

Pasal 10

Para Pihak sepakat atas obyek Tanah pekarangan sesuai surat wasiat dari Alm. I Komang Punduh yang terdiri dari Karang Tua/lingsir untuk dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat dan Karang bedauh/barat dimiliki dan dikuasai Tergugat I dengan persetujuan Penggugat maka Tergugat II berhak membuat sertipikat atas nama Tergugat I terhadap tanah karang bedauh/barat dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II akan bertanggung jawab terhadap tanah tersebut apabila terdapat pihak-pihak yang mempermasalahkan obyek tanah tersebut dikemudian hari. Apabila Tergugat I meninggal dunia maka obyek tanah tersebut akan menjadi milik Tergugat II.

Pasal 11

Para Pihak mengakui obyek Tanah pekarangan/tempat usaha terletak di Banjar Dinas Tegallingsah, Desa Tegallingsah, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dengan luas obyek sebesar ± 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) merupakan milik dari (alm) I Komang Punduh. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laba Pura Taman Sari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Laba Pura Taman Sari

Sebelah Barat : Laba Pura Taman Sari

Kedua belah pihak sepakat dibagi dua dengan ketentuan bagian barat dimiliki oleh Tergugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laba Pura Taman Sari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat

Sebelah Barat : Laba Pura Taman Sari

bagian timur dimiliki oleh Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laba Pura Taman Sari

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Laba Pura Taman Sari

Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat II

Biaya proses pemecahan sertifikat akan ditanggung kedua belah pihak. Apabila ketika selesai proses pengukuran terdapat bangunan milik Penggugat di bagian tanah milik Tergugat II maka bangunan Los tersebut (termasuk pondasi) tersebut akan dirobohkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan bangunan yang dirobohkan menjadi milik Penggugat dan bangunan berupa garasi dibongkar bagian atap dan dinding sesuai disepakati (diarsir), apabila Penggugat tidak merobohkan bangunan (Los beserta Garasi) dan hasil bongkaran (puing-puing) maka biaya pembersihan ditanggung oleh Penggugat.

Pasal 12

Para Pihak sepakat dengan diselenggarakan perdamaian ini maka para pihak sepakat dan tunduk dengan ketentuan bahwa para pihak bersedia tidak saling menuntut baik tuntutan pidana dan tuntutan perdata atas kesepakatan

Halaman 9 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek tanah warisan yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan ini.

Pasal 13

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 September 2020 yang telah disepakati tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 10 dari 11 Akta Perdamaian Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 12 Juni 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Panggilan.....	Rp240.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Proses.....	Rp 50.000,00
5. Materai.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).